



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
Nomor:1158.2/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu ditunjuk Tim Sub Unit Tim Benturan Kepentingan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Sub Unit Benturan Kepentingan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor : 4268).
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/ OT.140/ 3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pertanian No : 97/Permentan /OT.2140/ 7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 13 Desember 2024;
12. Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Nomor: 1162/Kpts/OT.010/H.4.1/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Perubahan Penunjukan Uraian Tugas Pelaksana Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Sub Unit Benturan Kepentingan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan surat keanggotaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi;
2. Berkoordinasi dengan UPG Kementan dan menyampaikan laporan secara berkala tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang terdiri dari:
 - a. Laporan sewaktu-waktu setiap kali menerima laporan penerimaan gratifikasi umum (non gratifikasi dalam kedinasan) dari pegawai lingkup unit kerja Balit Palma;
 - b. Laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang berisi rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi (Umum dan gratifikasi dalam kedinasan dan surat pengantar yang menginformasikan secara ringkas mengenai penerimaan pelaporan gratifikasi selama periode pelaporan.
 - c. Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan tetap disampaikan meskipun selama periode pelaporan tidak terdapat pelaporan penerimaan gratifikasi ke BRMP Palma.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari Tim ini, dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal Mei 2025

Kepala Balai,



Steivie Karouw

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Pusat PRMP Perkebunan, di Bogor.
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 1158.2/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

SUSUNAN TIM UNIT BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2025

PenanggungJawab: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Palma

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian
dan Pendayagunaan Hasil Tanaman Palma
2. Bendahara Penerima
3. Ketua Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat : 1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 15 Mei 2025

Kepala Balai,

Steivie Karouw 

